



Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

melawan

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 februari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx No. 06/Pd/2012/XXX Rare xxxxxxxx,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan

NOX86XPIKZ/202X/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 077/35/II/2012, tertanggal 25 Februari 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, Bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan BTN Pepabri, kota Parepare, selama 2 tahun lamanya, kemudian pindah lagi di rumah orang tua Penggugat di jalan Kebun Sayur Perumahan Griya Pondok Indah blok A/7, RT.001/RW001, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Selama 7 tahun lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama:
 - Muh.Danish Ghazi bin Arieyanto Monoarfa, Umur 8 tahun.
 - Saliha Nayla Zulfa binti Arieyanto Monoarfa, Umur 5 tahun
 - Sakina Nabila Zulfia binti Arieyanto Monoarfa, Umur 5 tahun.
 - Samaira Qanita Arie binti Arieyanto Monoarfa, umur 3 tahun

Anak-anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan juli 2020 antara Pengugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan ucapan kepada Penggugat untuk mencari laki-laki lain karena tidak sanggup jadi suami, dan terkadang Tergugat menghancurkan barang yang ada di dalam rumah.
 - Tergugat Cemburu buta dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 agustus 2020 disebabkan karena Tergugat marah-marah dan melakukan Tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat juga Membuat opini/fitnah diluar rumah dan melibatkan kedua orang tua Penggugat, Sehingga hal tersebut yang membuat Penggugat merasa sakit hati dan pergi dari rumah dan tinggal bersama orang tua Penggugat serta anak-anak di rumah orang tua Penggugat.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan
No. 12/G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 agustus 2020 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 7 bulan lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedang upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan
No.86/Pdt.G/2021/PA.Pare



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: 077/35/II/2012, tertanggal 25 februari 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.

A. Saksi

Saksi 1 **Lily Thio binti Paulus Canggi**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Andi Makkasau No. 162 RT/RW. 003/003 Kelurahan Ujung Baru, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Arieyanto Monoarfa bin Edi Suparno;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan BTN Pepabri, xxxx xxxxxxxx lalu tinggal di rumah yang diberikan oleh orang tua Penggugat untuk ditempati bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Juli 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan

Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Tergugat sering marah-marrah, dan kalau marah suaranya langsung besar dan merusak pintu, kadang melempar helem ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 7 bulan lebih;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi tapi kadang Tergugat menemui anaknya;
- Bahwa saksi pernah mengusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Saksi 2 **Muhammad Yusuf Hasib Putra bin Hasib Hasyim**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Andi Makkasau No. 162 RT/RW. 003/003 Kelurahan Ujung Baru, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Arieyanto Monoarfa bin Edi Suparno;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di BTN Pepabri, xxxx xxxxxxxx lalu tinggal di rumah milik bersama yang diberikan oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Juli 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi seringkali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan

16/2020/Pdt.Gra.1/Pdt.1/Pdt.1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-marah, dan kalau marah Tergugat merusak pintu kaca sampai pecah dan perabot lain yang ada di dekatnya, dan Tergugat juga cemburu buta bahkan berteriak-teriak di luar rumah dengan ucapan pergi saja cari laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 7 bulan lebih;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi tapi kadang Tergugat menemui anaknya;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. Putusan
No.86/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan juli 2020 antara Pengugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan ucapan kepada Penggugat untuk mencari laki-laki lain karena tidak sanggup jadi suami, dan terkadang Tergugat menghancurkan barang yang ada di dalam rumah, Tergugat Cemburu buta dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, puncaknya terjadi pada tanggal 10 agustus 2020 disebabkan karena Tergugat marah-marah dan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati dan pergi dari rumah dan tinggal bersama orang tua Penggugat serta anak-anak di rumah orang tua Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 agustus 2020 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 7 bulan lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap ^{Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. P/2020/10000/PT/AG/2020} dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Februari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Februari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Lily Thio binti Paulus Canggih dan Muhammad Yusuf Hasib Putra bin Hasib Hasyim, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah, dan kalau marah Tergugat merusak pintu kaca sampai pecah dan perabot lain yang ada di dekatnya, dan Tergugat juga cemburu buta dengan ucapan pergi saja cari laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 7 bulan lebih;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memedulikan Penggugat lagi.
- Bahwa Tergugat kadang datang menemui anaknya
- Bahwa pihak keluarga sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak bisa rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan
sebut dt. Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk diwujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan tujuan suci perkawinan. Dalam keadaan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia dan akan membawa *kemudharatan* kepada kedua belah pihak, sehingga untuk mencegah *kemudharatan*, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat,

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang selanjutnya akan diambil alih menjadi pendapat hakim dalam pertimbangan ini:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

إذاشدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

2. Kaidah fiqih yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: "suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan xxxxx xxx harapan untuk dapat hidup rukun kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pare-pare adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan
No.86/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah oleh Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syahrani Rustan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ilyas

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Satrianih, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syahrani Rustan, S.H

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 70.000,00
- Penggandaan berkas ecourt : Rp. 16.000,00
- ATK : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 140.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- PBT : Rp 70.000,00
- J u m l a h** : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan
No. 86/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Staramin, S.Ag., M.H.

*Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan
No.86/Pdt.G/2021/PA.Pare*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)